BAB V

KESIMPULAN

Pada awal beroperasi tahun 1981 PRPCM di Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas untuk memberikan Pelayanan Rehabilitas Sosial bagi penyandang disabilitas mental yang wilayah kerjanya seluruh Sumatera. Adapun pengertian dari rehabilitas sosial menurut Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1980 adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. PRPCM adalah Panti sosial milik pemerintah yang dipergunakan untuk memberikan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas mental dari berbagai daerag wilayah Sumatera. Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 1980, usaha mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penderita cacat mental merupakan bagian usaha-usaha kesejahteraan sosial pada umumnya, perlu dilakukan secara integral dengan usaha-usaha pembangunan nasional. Adapun usaha tersebut dilaksanakan agar penyandang cacat mental mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai seorang individu. PRPCM sebagai bagian dari pemerintah mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial yang meliputi: bimbingan sosial, pemenuhan kebutuhan pokok, pemberian keterampilan, pemberian bantuan/fasilitas, dan pembinaan lanjutan.

Beberapa tahun setelah beroperasi PRPCM berganti nama menjadi SRPCM (Sasana Rehabilitas Penyandang Cacat Mental). Namun demikian tugas dan fungsi SRPCM tetaplah sama yaitu untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial bagi

penyandang disabilitas grahita. Setelah PRPCM berganti nama menjadi PRPCM, terjadi lagi pergantian nama menjadi PBGHI (Panti Bina Grahita Harapan Ibu).

Panti Sosial Bina Grahita memiliki Visi terwujudnya kesejahteraan sosial penerima pelayanan dan mandiri dalam masyarakat melalui pelayanan prima di dalam Panti Sosial Bina Grahita dengan mendorong peran serta dan pemberdayaan masyarakat serta kesetiakawanan sosial, dan misi meningkatkan kemampuan dan potensi penerima pelayanan dan juga meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga dan bermasyarakat yang harmonis.

Keberadaan sebuah Panti Sosial Tuna Grahita sebagai wadah bagi penyandang disabilitas sangatlah penting. Dengan demikian hendaknya suatu panti memiliki potensi untuk merespon permasalahan kesejahteraan social. Penyandang disabilitas dan bekerja secara profesional dalam menangani berbagai permasalahan sosial penyandang disabilitas. Selanjutnya, suatu panti hendaknya melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Potensi tersebut tentunya dapat dicapai melalui dukungan sumberdaya manusia penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang proaktif, inovatif, dan profesional. Oleh karena itu, sumberdaya manusia tersebut harus memiliki pemahaman tentang permasalahan sosial penyandang disabilitas serta memiliki sikap dan perilaku yang mendukung tercapainya kemandirian dan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Dasar diadakannya sebuah institusi khusus bagi penyandang disabilitas dalam hal ini Panti Sosial Tuna Grahita disebabkan oleh kehadiran penyandang disabilitas tidak diterima keluarganya dan keluarga tidak sanggup merawat (karena kemampuan terbatas). Oleh karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten memberikan metode layanan rehabilitasi sosial melalui proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas dalam hal ini tunagrahita mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI) di Kalumbuk, Padang merupakan satu-satunya panti sosial di Propinsi Sumatera Barat yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat mental (disabilitas) yang diklasifikasikan atas mental debil (mampu didik) dan imbisil (mampu latih).

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA